



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 417 /KUM/20223

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH BERSIH NARKOBA
KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) di Kabupaten Barito Kuala, dipandang perlu membentuk wadah yang berfungsi sebagai Sekretariat Aksi Daerah P4GN-PN merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang diberi nama Rumah Bersih Narkoba (Rumah Bersinar) yang akan memberi pelayanan administrasi perkantoran kepada Tim Terpadu Fasilitas P4GN-PN;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkannya dengan keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

5. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/176/KUM/2023 tanggal 6 April 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023;
6. Surat Edaran Bupati Barito Kuala Nomor 200.01/318/Bakesbangpol/2023 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Rumah Bersih Narkoba Kabupaten Barito Kuala.
- KEDUA : Pembentukan Rumah Bersih Narkoba dipergunakan untuk Sekretariat Implementasi Rencana Aksi Daerah P4GN-PN merupakan wadah pemberdayaan masyarakat Kabupaten Barito Kuala dengan sebutan Rumah Bersinar.
- KETIGA : Struktur Organisasi Rumah Bersinar terdiri dari Pembina, Koordinator, Pelaksana Harian, Pengadministrasi dan Anggota, merupakan revisi atas Tim Sekretariat Fasilitas P4GN-PN sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/88/KUM/2023 tanggal 13 Pebruari 2023, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas terlampir dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Nama-nama yang ditunjuk pada jabatan Sekretariat berkewajiban melaksanakan kegiatan kesekretariatan dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika- Prekursor Narkotika (P4GN-PN) baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupun yang berasal dari donator.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 27 Oktober 2023



Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 417 /KUM/2023
Tanggal 27 Oktober 2023

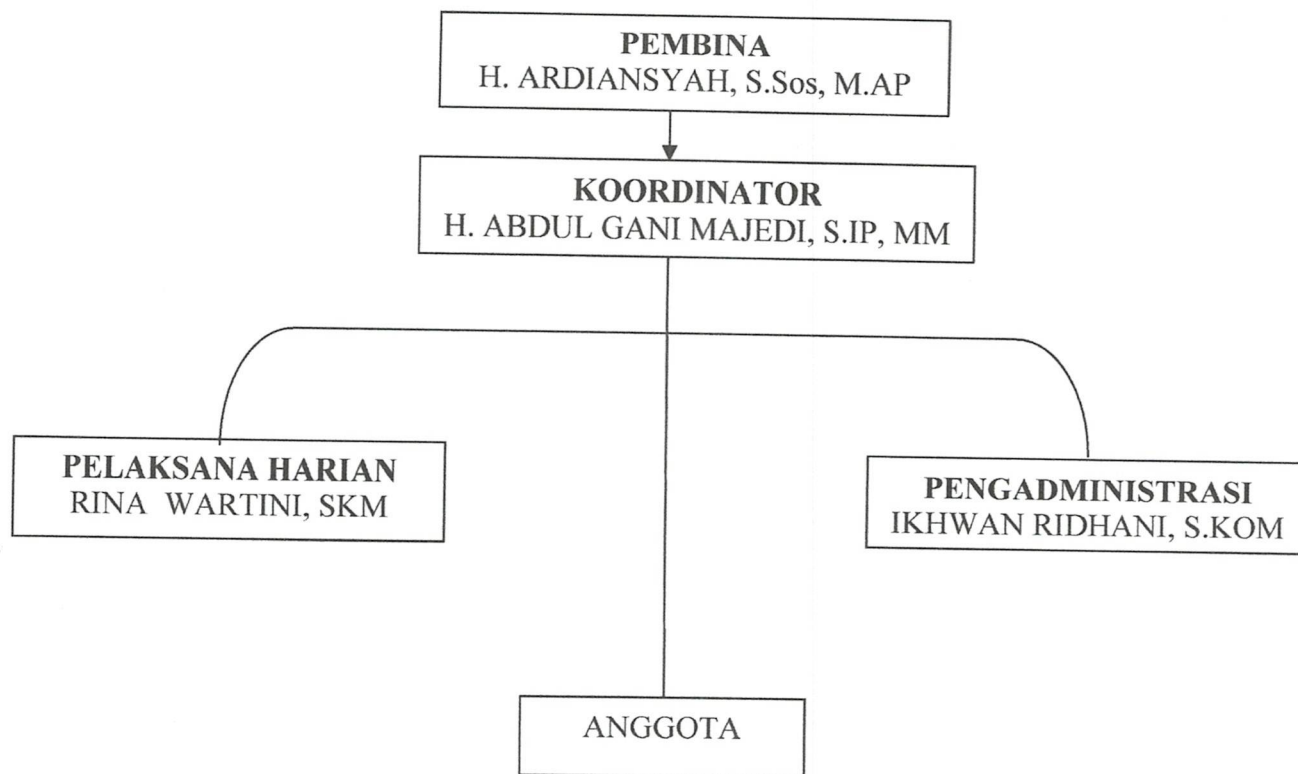
URAIAN TUGAS PENGELOLA RUMAH BERSINAR

1. PEMBINA
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesekretariatan Rumah Bersinar;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - c. Melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN-PN kepada Ketua Tim Terpadu Fasilitasi P4GN-PN/Bupati Barito Kuala.
2. KOORDINATOR
 - a. Membantu Ketua Tim Fasilitasi menyusun Rencana Aksi Daerah P4GN-PN di Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Memfasilitasi serta mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Tim Terpadu P4GN-PN;
 - c. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepada Pembina.
3. PELAKSANA HARIAN
 - a. Menerima surat, laporan atau pengaduan masyarakat terkait dengan P4GN-PN;
 - b. Memberikan data, melaksanakan penyuluhan tentang Fasilitasi P4GN-PN kepada pihak yang memerlukan;
 - c. Melakukan kegiatan yang mendukung fasilitasi P4GN di Kabupaten Barito Kuala;
 - d. Melakukan koordinasi ke stakeholder maupun sumber lain yang dimungkinkan mendukung fasilitasi P4GN-PN di Kabupaten Barito Kuala;
 - e. Membuat laporan kegiatan harian kepada Koordinator;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
4. PENGADMINISTRASI
 - a. Meminta kelengkapan data kepada pegawai dilingkup Rumah Bersinar;
 - b. Mengendalikan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar;
 - c. Mengarsipkan dokumen kepegawaian dan persuratan;
 - d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data;
 - e. Membuat eviden atas setiap penggunaan keuangan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
5. ANGGOTA
 - a. Membantu setiap kegiatan yang dilaksanakan kesekretariatan;
 - b. Mampu bekerjasama dalam Tim, disiplin dan bertanggung jawab;
 - c. Melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan.



Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 417 /KUM/2023
Tanggal 27 Oktober 2023

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH BERSINAR



Pj. BUPATI BARITO KUALA
MUJIYAT